

1.

KEDUDUKAN

DPRD kota Magelang

DPRD Kota Magelang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan tiga fungsi utama yaitu Fungsi Pembentukan Perda (Fungsi Legislasi), Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan

2.

FUNGSI

DPRD kota Magelang

Sebagai representasi dari rakyat, DPRD Kota Magelang mempunyai 3 fungsi utama fungsi yaitu :

a.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Fungsi Legislasi)

adalah fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan Walikota

Fungsi DPRD ini dilaksanakan dengan cara :

- Membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah
- Mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan
- Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Walikota

b.

Fungsi Anggaran

Adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan fungsi Anggaran ini dilaksanakan dengan cara :

- Membahas KUA dan PPA yang disusun oleh Walikota berdasarkan RKPD
- Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD
- membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan

- Membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

c.

Fungsi Pengawasan

Adalah fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap

- pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Walikota
- Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan